



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JALAN : ANTARA No. TELP. (0766) 21080-21085 FAX. (0766) 21080
BENGKALIS 28751

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG, PANITIA KHUSUS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA LOKAL DAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- Membaca** :
1. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 001/DPRD/F-PKS/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Nama-nama Usulan fraksi untuk Pansus.
 2. Surat dari Fraksi Golkar Nomor : 001 /DPRD.F.Golkar/Bkls/I/2022, tanggal 15 Januari 2022 perihal Usulan Nama Pansus Fraksi Golkar
 3. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional tanggal 12 Januari 2022 Nomor 001/FPAN/DPRD/I/2022 Perihal Usulan Anggota Fraksi pada Pansus 3 Ranperda.
 4. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 001/F-PDI Perjuangan/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Usulan Nama-nama Anggota Pansus.
 5. Surat dari Fraksi Gerindra Nomor : 12/F.Gerindra/BKS/VI/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Daftar Usulan Nama Pansus
 6. Surat dari Fraksi Suara Rakyat Nomor : 01/F.SR/BKS/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Daftar Usulan Nama Pansus
 7. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia Nomor : 005/F-KBI/A.1/SPP/I/2020 tanggal 14 Januari 2022 perihal Penunjukkan Anggota Fraksi untuk Pansus 3 Ranperda.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 180/SETDA-HK/2022/06 tanggal 10 Januari 2022 perihal Penyampaian Usulan Pembahasan Ranperda;
 - b. berdasarkan surat dari Bapemperda DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 170/Bapemperda-DPRD/2022/01 Perihal Penyampaian Usulan Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Pesantren;
 - c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 6322);
 8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 977/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 dan Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
 9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1139/X/2019 tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana tersebut berikut ini :

No	N A M A	JABATAN DALAM PANSUS	KET
1.	RUBY HANDOKO ALIAS AKOK	KETUA	
2.	RIANTO	WAKIL KETUA	
3.	Hj. ZAHRAINI B, S.Pd.,MP	ANGGOTA	
4.	SUSIANTO SR	ANGGOTA	
5.	GIYATNO	ANGGOTA	
6.	HENDRI, S.Ag.M.Si	ANGGOTA	
7.	H. ASMARA	ANGGOTA	
8.	HORAS SITORUS, SH	ANGGOTA	
9.	FERRY SITUMEANG, SE	ANGGOTA	
10.	H. ZAMZAMI, SH	ANGGOTA	
11.	ZAMZAMI HARUN, ST	ANGGOTA	
12.	ROMEL SINALSAL, SP	ANGGOTA	
13.	ASKORI, S.St.Pi	ANGGOTA	
14.	ROSMAWATI SINAMBELA, A.Kep	ANGGOTA	
15.	H. MAWARDI	ANGGOTA	
16.	LAURENSIUS TAMPUBOLON	ANGGOTA	

KEDUA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana tersebut berikut ini :

No	N A M A	JABATAN DALAM PANSUS	KET
1.	SANUSI, SH.,MH	KETUA	
2.	SIMON LUMBAN GAOL	WAKIL KETUA	
3.	H. JASMI, AMK	ANGGOTA	
4.	H. SIANTAR	ANGGOTA	
5.	SYAFRONI UNTUNG, SH	ANGGOTA	
6.	AL AZMI	ANGGOTA	
7.	SEPTIAN NUGRAHA, SE	ANGGOTA	
8.	FEBRIZA LUWU	ANGGOTA	
9.	H. ABDUL KADIR, S.Ag	ANGGOTA	
10.	ZUHANDI, S.Pi	ANGGOTA	
11.	ANDI FAHLEVI	ANGGOTA	
12.	Drs. ELMAN	ANGGOTA	
13.	MUSTAR J AMBARITA	ANGGOTA	
14.	dr. MORIS BATIONG SIHITE	ANGGOTA	
15.	SURYA BUDIMAN	ANGGOTA	
16.	H. MAWARDI	ANGGOTA	

KETIGA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pesantren sebagaimana tersebut berikut ini :

No	N A M A	JABATAN DALAM PANSUS	KET
1.	IRMI SYAKIP ARSALAN, S.Sos.M.Si	KETUA	
2.	H. ADRI, SE	WAKIL KETUA	
3.	H. JASMI, AMK	ANGGOTA	
4.	SUSIANTO SR	ANGGOTA	
5.	SEPTIAN NUGRAHA, SE	ANGGOTA	
6.	RAHMAH YENNY, S.Sos.,M.Si	ANGGOTA	
7.	AL AZMI	ANGGOTA	
8.	FEBRIZA LUWU	ANGGOTA	
9.	ERWAN, S.Sos	ANGGOTA	
10.	RIANTO	ANGGOTA	
11.	INDRAWANSYAH	ANGGOTA	
12.	Drs. H. ARIANTO, .MP	ANGGOTA	
13.	ADIHAN, SH	ANGGOTA	
14.	FIRMAN	ANGGOTA	
15.	NANANG HARYANTO, SH	ANGGOTA	
16.	SUGIANTO	ANGGOTA	

KEEMPAT : Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pesantren;

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

KEENAM : Jangka waktu pelaksanaan tugas Panitia Khusus adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan dilaporkannya hasil pekerjaan Panitia Khusus secara tertulis kepada Pimpinan Dewan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

KETUJUH : Segala biaya akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bengkalis.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 17 Januari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS
KETUA,

H. KHAIRUL UMAM, Lc., M.E.Sy

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis;
3. Masing-masing yang bersangkutan.